



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2006
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- (2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
 - b. Ketua Harian : Menteri Pertanian;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
 - d. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan.;
 3. Menteri Perindustrian;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Kehutanan;
 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 7. Menteri Perhubungan;
 8. Menteri Pekerjaan Umum;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Sosial;
 11. Menteri Pendidikan Nasional;
 12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 15. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Kepala Badan Pusat Statistik;
 18. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

Pasal 7

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur.